



Talfiq dan Madzhab : Menelaah Dinamika Talfiq madzhab dalam Kajian Ushul Fiqih

Muhammad Nizar Alif Firnanda^{1*}, Rosalina Cahya Safitri², Nayla Hamna Mufrida³

¹²³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Abstrak : Artikel ini membahas tentang konsep talfiq an madzhab. Di artikel ini akan dikupas tuntas mengenai dinamika tarfiq dalam konteks ushul fiqh. Sebagai pengantar, pengertian tarfiq Secara harfiah, tarfiq berarti "menyeimbangkan atau mempertemukan dua ujung yang berbeda dari suatu hal," dan sesuai dengan istilah fiqh, tarfiq "menentukan hukum-hukum peristiwa dengan mengadopsinya dari berbagai aliran pemikiran." Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengandalkan beberapa sumber literatur kajian Pustaka dan sumber sumber dari jurnal sebelumnya. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai ruang lingkup talfiq, dan pandangan para ulama terkait talfiq dan madzhab. Serta berbagai argument dari para ulama mengenai ushul fiqh yang akan dikupas tuntas pada artikel ini. Kesimpulan dari artikel ini adalah mereka yang mengamalkan tarfiq pada umumnya diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari talfiq, namun tidak untuk kemudahan. Pada dasarnya talfiq bergantung pada niat orang yang melaksanakannya. Sebab dari niatnya jelas seseorang mengarahkan sikapnya terhadap pilihan aliran pemikiran ke arah tujuan kepraktisan atau sekedar mencari sesuatu yang sederhana.

Kata Kunci : Talfiq, Madzhab, Ulama

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i1.1023>

*Correspondence: Muhammad Nizar Alif Firnanda

Email: nizaraliffirnanda@gmail.com

Received: 28-08-2024

Accepted: 29-09-2024

Published: 31-10-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : This article discusses the concepts of talfiq and madzhab. In this article we will thoroughly examine the dynamics of tarfiq in the context of ushul fiqh. As an introduction, the meaning of tarfiq Literally, tarfiq means "balancing or bringing together two different ends of a thing," and in accordance with the term fiqh, tarfiq "determines the laws of events by adopting them from various schools of thought." This article uses qualitative research methods by relying on several literature sources from literature studies and sources from previous journals. In this article we will discuss the scope of talfiq, and the views of ulama regarding talfiq and madhhab. As well as various arguments from scholars regarding ushul fiqh which will be discussed thoroughly in this article. The conclusion of this article is that those who practice tarfiq are generally allowed to take advantage of talfiq, but not for convenience. Basically talfiq depends on the intentions of the person carrying it out. Because from his intentions it is clear that someone directs his attitude towards choosing a school of thought towards practical goals or simply looking for something simple.

Keywords : Talfiq, Madzhab, Parson

Pendahuluan

Islam memiliki hukum yang unik. Tidak ada keraguan bahwa itu benar karena bersumber dari dua sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadits. Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk menjadi rahmatan lil alamen (kasih sayang terhadap alam) dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dan kebahagiaan bagi semua makhluk hidup. "Ri kuli masa wa makan" adalah prinsip dasar hukum Islam. Selama proses

ini, orang Islam yang melakukan pelanggaran hukum Islam terbagi menjadi tiga kelompok. Sementara beberapa orang memiliki kemampuan untuk mengikuti proses ini dan menikmatinya, yang lain terpaksa mengikuti kelompok pertama. Kelompok pertama dikenal sebagai kelompok yang mampu melakukan ijtihad, yang kemudian dikenal sebagai mujtahid. Kelompok kedua, yang tidak dapat melakukan ijtihad, dikenal sebagai taqlid, dan yang melaksanakan ijtihad dikenal sebagai muqalid. Kelompok terakhir merupakan kelompok yang menelaah kesenjangan antara kedua kelompok tersebut dan disebut Talfiq. (Adlina, Afa Nura, Heri Safrijal, Junaidi, Khairul Yasir, Muhammad Agus Andika, Muhammad Habibi, Rahmiadi, Yusrizal, 2021).

Ketiga kelompok ini sekarang membentuk dan membantu perkembangan hukum Islam dan praktik keagamaan di masyarakat Islam. Ijtihad adalah kebutuhan yang terus meningkat. Karena setelah wafatnya Nabi, masalah umat Islam terus meningkat, tetapi Al-Qur'an dan Sunnah tidak melihatnya, sehingga ijtihad menjadi wajib. Sebaliknya, karena tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad dan tidak banyak yang mencapai tahap mujtahid, maka taqlid dan amkarid diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan shalat tetap sesuai dengan aturan. Ada yang menjadi Tarfiq pada saat yang sama.

Sangat menarik untuk membahas masalah tarfiq dan madzab dalam konsep hukum Islam selain masalah-masalah di atas. Sejak dimulainya diskusi, masalah ini belum terselesaikan dengan baik. Diharapkan bahwa diskusi baru akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru serta memperdalam dialektika berpikir, sehingga orang dapat memahami bahwa Islam adalah berkah dan bahwa perbedaan-perbedaannya tidak dapat diperdebatkan. Tarfiq dan madzhab juga menghindari hal ini. (Al-Munawar & Mirwan, 2020).

Semua orang yang beriman memiliki dasar yang kuat dari ajaran Islam untuk mempertimbangkan diri mereka sendiri dalam setiap aspek kehidupan mereka. Muammarah telah menetapkan aturan yang menjamin hak setiap orang tidak hanya dalam kegiatan ibadah tetapi juga dalam cara manusia berinteraksi dengan alam. Salah satu karakteristik ajaran Islam adalah universalitasnya, yang berarti bahwa itu mencakup semua bidang dan ruang aktivitas manusia. (Al-Sayyid, n.d.) Semua masalah dan perselisihan dapat diselesaikan pada masa Nabi SAW. Adanya ayat-ayat Allah menjamin tindakan Nabi. Tidak pernah terjadi seperti yang diinginkan Allah SWT, apalagi perilaku verbal, yang merupakan rujukan kedua dalam Islam. Tidak ada perselisihan dan perselisihan pendapat pada masa Nabi. Karena kehadiran Nabi merupakan referensi terpenting yang tersedia untuk Anda. Saat itu, Ikhwanul Muslimin hanya melihat Rasul mengajarkan berbagai aturan mengenai sholat dan ikhwal ammara'. Ibnu Abbas berkata :

``Aku belum pernah melihat kaum yang lebih baik dari para sahabat Nabi. Mereka tidak meminta apa pun kepada Rasulullah kecuali tiga belas hal yang tercatat dalam Al-Qur'an. "1 Nabi Muhammad SAW bersabda: Aku belajar tentang apa yang terjadi setelah kematian. Seorang teman diberi tugas yang agak sulit. Kenyataannya saat itu tidak lagi sama dengan masa Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera baginya. Muncul persoalan-persoalan baru yang memerlukan tindakan hukum, dan khususnya dalam kasus ini, kemungkinan besar akan digunakan ijtihad. Ijtihad sebagai cara baru penyelesaian perkara diperkenalkan oleh Ikhwanul Muslimin setelah era Khurafa al-Rashidun. Abu Bakar

melakukan ijtihad mengenai kodifikasi Al-Qur'an, Umar melakukan tarwi 20 rakaat, Utsman membuat salinan Al-Qur'an, dan Ali ikut terlibat dalam penulisan satu baris surat tersebut. Mereka yang melakukan mujtahid atau ijtihad memegang peranan penting dalam perkembangan fiqh. Tokoh-tokoh fiqh seperti Abu Hanifah dan Malik bin Anas muncul pada Hijriah pada akhir abad ke-1. Orang ini, setidaknya, berhasil menetapkan aturan-aturan yang terkodifikasi dan tertulis untuk kebaktian gereja, yang sebelumnya tidak ada. Ijtihad merupakan upaya terbaik seseorang atau kelompok untuk menentukan hukum, karena tidak ada padanan syarat dan ketentuan dalam Al-Quran atau Hadits. Konsep ijtihad yang kemudian menjadi kumpulan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan gambaran tertentu dari Imam yang dikenal dengan Mazhab. Setidaknya ada empat mazhab yang dikenal dalam kelompok Ahl Sunnah wal Jama'ah: Hanafiyyah, Malikiya, Syafiyyah, dan Hanabilah. Kalangan madzhab ini kemudian menimbulkan perbedaan pendapat mengenai masalah fiqh. Dalam perbedaan-perbedaan tersebut, terkadang mungkin timbul perbedaan di antara keduanya. Bahkan di departemen ibadah yang mengikuti rutinitas yang sama, terdapat perbedaan. (Aditiawarman, 2021) Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan ini sering kali diperhitungkan ketika merancang undang-undang yang lebih permisif. Syafi'i antara lain cukup kekurangan mengenai rukun wudhu dibandingkan pandangan ulama lainnya. Syafiyyah, membilas rambut dengan tiga botol air saja berarti keramas sebagai pilar membersihkan kepala. Berbeda dengan mazhab lain yang mensyaratkan adanya kepala secara keseluruhan atau sekurang-kurangnya sebagian (setengah) dari kepala. Soal batalnya mandi, Syafiyyah sebenarnya memberi kesan menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, namun imam lain tidak mengklaim hal tersebut. Perbedaan ini mempengaruhi pilihan aliran pemikiran yang membuat usulan paling sederhana untuk motif tertentu (jika seseorang memilih untuk melakukannya). Inilah yang dimaksud sebagian ulama dengan talfiq. (Alfa, 2019)

Metodologi

Artikel ini menggunakan metode kualitatif mengandalkan studi literatur dari berbagai sumber. Terdapat beberapa kutipan dari kitab kitab yang berkaitan dengan talfiq madzhab ataupun jurnal ilmiah terdahulu yang mengkomparasikan dinamika talfiq madzhab. Metode awal dalam Menyusun artikel ini ialah dengan menghimpun seluruh sumber literatur dari berbagai kitab dan jurnal yang tersedia pada website ilmiah. Setelah itu dikomparasikan dengan penelitian terdahulu. Setelah itu dilakukan pengkajian ulang terhadap materi disertai pengumpulan data data sekunder agar memperkuat argument pada bagian hasil dan disuksi artikel ini

Pembahasan

A. Definisi Talfiq

Tarfiq berasal dari kata rafaka yang berarti "menyatukan keseluruhan". Meskipun sulit menemukan pembahasan yang jelas mengenai makna tarfiq dalam literatur ushr-fiqh, namun hampir semua literatur memuat hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok bahasan ini, yaitu dalam transmisi mazhab, seseorang telah menyampaikan fatwa kepada mujtahid lain. Berisi pembahasan tentang perpindahan kepada Imam. Mereka menyebutnya tarfiq. Artinya "berani mengikuti bimbingan berbagai aliran pemikiran dan melakukan

pendekatan terhadap masalah agama. Artinya, terdapat aliran pemikiran yang berbeda-beda mengenai syarat-syarat yang mengacu pada mahar. Secara harafiah, tarfiq berarti “menyeimbangkan atau menjembatani dua ujung dari sesuatu yang berbeda”, dan menurut terminologi fiqh, tarfiq “menerima atau menjembatani hukum-hukum peristiwa dengan mengadopsi dari mazhab yang berbeda.”(Alwani, 1991).

Pemahaman serupa juga diungkapkan oleh al-Kamal ibn al-Hmām al-Hanafi, ibn Juzai dari mazhab Maliki, dan Ash Sha’iraj, Imam al-Haramain dari mazhab Syafii (Mahmoud Hamid, 1996: -227). Yang dimaksud dengan pengertian tersebut adalah: Muqalid dilakukan dengan mengikuti pendapat Imam dalam segala urusan agama. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa apa yang dilarang oleh Imam adalah haram, yang merupakan kewajiban, dan dapat berubah. Boleh saja tidak mengetahui dalilnya, atau mengetahui dalilnya tetapi tidak boleh mengambil hukum langsung dari sumbernya. Jika mempertimbangkan hukum Islam, khususnya ful (al-ahkâm asysyar'iyah), umat Islam tidak dapat dibedakan menjadi dua grup : mujtahidun dan muqalid. Mujtahid merupakan insan yang sudah melengkapi persyaratan ijihad dan mencapai derajat ijihad sehingga tidak dapat mencontoh mujtahid lain dalam agamanya. Kemampuan ijihadnya baik dalam segala urusan keagamaan (Ijihad Mutlak) maupun dalam sebagian urusan keagamaan (Ijihad Mutajazi). (Arsjad, 2018).

Secara umum nampaknya terdapat dikotomi yang jelas antara madzhab dan ijihad. Tidak ada sekelompok orang atau ulama yang tergabung dalam mazhab tertentu yang pernah melakukan praktik ijihad. Sebaliknya, komunitas dan kelompok ulama yang mengaku sebagai pengikut ijihad nampaknya tidak pernah mengikuti pendapat ulama lain (taqlid ittiba'; bermazhab). Para ulama membahas permasalahan hukum Tarfiq. Tentu saja topik ini tidak dibicarakan di kalangan ulama. Ulama tidak mewajibkan seseorang untuk terikat pada madzhab atau mujtahid (murti) tertentu. Begitu pula dengan penerima beasiswa usia sekolah yang tidak bisa pindah. Menurut mereka, yang bergerak adalah Tarfik sendiri, sehingga persoalan ini tidak perlu dibahas. Bagi kedua golongan ulama ini, hukum tarfiqnya sudah jelas. Hal ini menimbulkan perbincangan tarfiq di kalangan ulama dan memungkinkan terjadinya perubahan mazhab pada isu-isu tertentu. Karena para ulama menolak tarfiq baik karena kemudahan atau dengan maksud mencari tatabi'u al-raqshi, maka Ibnu Subi menulis pendapat Abu Ishaq al-Marwazi, namun selain (yaitu boleh) al- Makna dari telah diubah dengan: Maharil Dia berkata: Melakukan hal itu berdosa, namun Abu Hurairah mengatakan itu tidak berdosa.

Para ulama juga sepakat bahwa praktik syariah harus mengikuti salah satu dari empat madzhab setidaknya karena dua alasan: Pertama, madzhab-mazhab ini diorganisir dengan baik dan sampai kepada kami di Mutawatir. Oleh karena itu, oleh karena itu, narasi dari narasi tersebut dibenarkan. Anggota benar tanpa perubahan atau distorsi apa pun. Kedua : Menurut mayoritas ulama, keempat mazhab ini didirikan atas dasar dalil-dalil yang kuat, sehingga umat Islam beramai ramai menyetujui serta bergabung dengan mazhab-mazhab tersebut, sehingga melemahkan mazhab-mazhab yang lain Al-Hifnawi, 1995: 227). Karena ini diriwayatkan menurut mazhab Ikhwanul Nabi, ulama-ulama terkemuka seperti Imam al-Haramain, Fakhruddin al-Razi, Ibnu Salah, al-Nawawi, al-Qamar, dll. Humam setuju

untuk melarang masyarakat umum meniru Ikhwan Ra. Sekalipun derajatnya lebih mulia, berbeda dengan madzhab keempat ulama yang banyak pengikut dan karangannya, madzhab mereka tidak mempunyai tzhikah yang ditulis dan diedit dengan buruk. (Awwaluz Zikri, 2018).

Mengingat perlunya sektarianisme, maka para ulama abad ke 10 pada tahun Hijriah menuntut agar orang yang bertaqlid pada suatu mazhab tertentu tidak boleh mencampuradukkan mazhab yang satu dengan mazhab yang lain atau disebut tarfiq. Karena biasanya amalan ini mengarah pada Tatab al-Ruqash yang mencari ganti rugi dalam penerapan syariat, dan akibatnya menjadi jelas bahwa takrif syara tersebut cuma sekedar permainan-permainan yang dilaksanakan seenak hati oleh berbagai mukhallaf menjadi. Di satu sisi, berbaai mujtahid tidak memperbolehkan untuk pindah dari satu sekte ke sekte lain kecuali jika seseorang mencampurkan banyak sekte ke dalam satu praktik keagamaan. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa Tarfiq tidak pantas untuk dilarang secara keseluruhan. Sebab, tarfiq ini mungkin sesuai dengan Maqashid Ash Sharia. Oleh karena itu, sangat bermanfaat untuk dipraktikkan. Namun siapa yang berhak melaksanakan Tarfiq dan memastikannya sesuai dengan Maqasid Ash-Syariah juga menjadi pembahasan yang perlu diperhatikan. Pasal ini tidak hanya mengenalkan taqlid dan tarfiq, baik hukumnya, taqlid dan tarfiq dalam tinjauan Maqasid asy Syari'ah, namun juga taqlid tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dikemukakan dalam Pasal telah sesuai dengan ruh syariat. Saya juga akan menjelaskan hal itu. Petunjuk kepada ulama harus dipatuhi. Dan meskipun tarfiq ini umumnya tidak diperbolehkan oleh berbagai ulama, namun batas batas tertentu saja terkadang ditetapkan sesuai dengan semangat Syariah yang harus dipatuhi dan diamalkan oleh umat Islam. Tarfiq berasal dari kata rafaka yang berarti "menyatukan keseluruhan". Meskipun sulit menemukan pembahasan yang jelas mengenai makna tarfiq dalam literatur ushr-fiqh, namun hampir semua literatur memuat hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok bahasan ini, yaitu dalam transmisi mazhab, seseorang telah menyampaikan fatwa kepada mujtahid lain. Berisi pembahasan tentang perpindahan kepada Imam. (Budiarto, 2019) Mereka menyebutnya tarfiq. Artinya "berani mengikuti bimbingan berbagai aliran pemikiran dan melakukan pendekatan terhadap masalah agama." Artinya, terdapat aliran pemikiran yang berbeda-beda mengenai syarat-syarat yang mengacu pada mahar. Secara harafiah, tarfiq berarti "menyeimbangkan atau menjembatani dua ujung dari sesuatu yang berbeda", dan menurut terminologi fiqh, tarfiq "menerima atau menjembatani hukum-hukum peristiwa dengan mengadopsi dari mazhab yang berbeda. (Rosyadi, 2005)

"Secara umum nampaknya terdapat dikotomi yang jelas antara madzhab dan ijthad. Tidak ada sekelompok orang atau ulama yang tergabung dalam mazhab tertentu yang pernah melakukan praktik ijthad. Sebaliknya, komunitas dan kelompok ulama yang mengaku sebagai pengikut ijthad nampaknya tidak pernah mengikuti pendapat ulama lain (taqlid ittiba'; bermazhab). Para ulama membahas permasalahan hukum Tarfiq. Tentu saja topik ini tidak dibicarakan di kalangan ulama. Ulama tidak mewajibkan seseorang untuk terikat pada madzhab atau mujtahid (murti) tertentu. Begitu pula dengan penerima beasiswa usia sekolah yang tidak bisa pindah. Menurut mereka, yang bergerak adalah Tarfik sendiri,

sehingga persoalan ini tidak perlu dibahas. Bagi kedua golongan ulama ini, hukum tarfiqnya sudah jelas. Hal ini menimbulkan perbincangan tarfiq di kalangan ulama dan memungkinkan terjadinya perubahan mazhab pada isu-isu tertentu. Karena para ulama menolak tarfiq baik karena kemudahan atau dengan maksud mencari tatabi'u al-raqshi, maka Ibnu Subi menulis pendapat Abu Ishaq al-Marwazi, namun selain (yaitu boleh) al-Makna dari telah diubah dengan: Maharil Dia berkata: Melakukan hal itu berdosa, namun Abu Hurairah mengatakan itu tidak berdosa. (DR. H. AKHMAD HARIES, S.AG., M.S.I MAISYARAH RAHMI HS, LC., M.A., 2020)

B. Ruang Lingkup Talfiq

Perlu ditekankan di wilayah mana saja tarfiq dapat digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman lintas batas dalam praktik tarfiq. Pada dasarnya ruang lingkup tarfiq sama dengan taqlid. Yaitu, edisi lengkap Zanniyah Dalam hal ini penafsiran rasional dan hukum istidulil mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan suatu barang hukum. Secara detail, Zanni lengkap meliputi:

1. *Soal Zanniva Fiqiyya Soal-soal inilah yang menunjukkan makna tersebut.*

Mengenai makna tersirat tersebut, Hukaha menetapkan aturan yang berbeda sehingga menghasilkan produk yang berbeda.

Contoh:

⊗ Hadis tentang Pinangan :

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :إذا خطبَ أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فَلْيَفْعَلْ

Artinya: Dari Jabir ia berkata: "Apabila seorang diantara kamu meminang perempuan, apabila ia mampu (berkesempatan) maka hendaklah ia melihat wanita itu sehingga ia terdorong untuk menikahinya". HR. Abu Dawud.

Hadis ini bermakna mutlak karena tidak ada batasan untuk melihat wanita maktubah. Ulama menggunakan berbagai pendekatan untuk memahami hadis jenis ini. Ada yang memiliki arti zahir, sedangkan yang lain mengqiaskan dengan kewajiban wanita untuk memakai pakaian dalam shalat. Menurut mayoritas ulama, hanya kedua telapak tangan dan wajah yang dianggap boleh melihat wanita maktubah. Imam Auza'i mengatakan bahwa yang boleh dilihat adalah bagian tubuh yang berdaging, tetapi Daud az-Zahiri mengatakan bahwa kebolehan melihat tubuh wanita maktubah adalah seluruh tubuhnya. (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021)

Contoh lain adalah :

⊗ Perkara Iddah wanita 1 yang diputus oleh suaminya.

Perbedaan ini diakibatkan tidak samanya wawasan mengenai firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarali (II) ayat: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Pengucapan قُرُوءٍ mengandung arti suci dan haid. Imam Malik dan Imam Syafi'i mempunyai pemahaman murni tentang pengucapan 'قروي'. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah dan Zaid bin Tabit riwayat Ibnu Umar, dimana Imam Abu Hanifah dan Imam

Ahmad mengucapkan "Koroa" dalam arti haid. Hal ini berdasarkan hadis Umar, Ibnu Mas'ud Abu Musa, dan Abu Darda." Imam Malik dan Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada Hadits riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa makna pengucapannya adalah suci. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Ahmad mengutarakan pendapatnya berdasarkan hadis Nabi SAW. Hindari berdoa saat menstruasi. (Fadly, 2016)

Demikian pula terdapat perbedaan penafsiran makna "Ba'" dan "باء" dalam ayat *وامسحوا بروسكم*. Muncul hukum yang berbeda: Malikiya dan Part). Hanafiyah). atau sebagian kepala (Hanafiyyah dan Syafiyyah) Pernyataan di atas masih memerlukan penafsiran yang serius agar kita dapat menemukan hukum yang diperdebatkan secara sehat tanpa fanatisme dan keterikatan yang tidak semestinya pada suatu aliran pemikiran tertentu

2. Soal Fiqhiyyah 'Aqliyyah

Meningkatnya jumlah permasalahan dan keterbatasan teks menyebabkan para ilmuwan menggunakan dimensi rasio ketika menyelesaikan permasalahan. Tradisi lokal sangat mempengaruhi penggunaan rasio ini. Contoh tafsir arti kekerabatan. Menurut Abu Hanifah, kekerabatan mencakup anggota keluarga atas dan bawah, sehingga paman dan bibi tidak dianggap saudara. Menurut Imam Syafi'i, semua sanak saudara tetaplah keluarga walaupun berjauhan, namun menurut Ahmad saudara mempunyai hubungan darah dan peka terhadap perbedaan penafsiran tetangganya. " lebih tepat dan mengikuti tradisi tempat tersebut. Pendapat ini hanya didasarkan pada alasan, bukan teks, jadi Anda dapat menggunakan apa pun yang menurut Anda lebih berguna. (Fuad et al., 2012)

3. Masalah Usuliyyah

Para ulama sepakat mengenai kehujjahan al-Qur'an Sunnah, Ijma' dan Qias. Tetapi mengenai Metode Istidlal yang lain seperti Istishab, Maslahah Mursalah, Istishan, Qoul Sahabat, Sadd az-Zara'i dan lain-lain masih terjadi perselisihan. Seperti nampak pada penolakan Syafi'i terhadap Istishan yang dipakai oleh Hanafi. Sementara Syafi'i memakai Istishab yang menurut penelitian Prof. Schacht Metode Istishan itu serupa dengan Istishab. Fenomena tersebut menarik untuk dicermati apa lagi dikombinasikan atau dikomparasikan. Apa yang dilakukan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam studi komparasi tentang Istishab merupakan contoh konkrit di dalam hal ini. Membahas metode Istidlal yang pernah ditempuh dan ditetapkan oleh ulama' terdahulu dengan membuang sisi-sisi negatif dan mengkombinasikan sisi positif atau terbentuk sebuah metode Istidlal yang kuat dan handal. (Harahap, 2019).

Taqlid seyogyanya dicukupkan pada satu diantara empat mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah: Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyyah, dan Hanabilah. Pasalnya, sekte tersebut merupakan sekte yang telah menulis kitab dan terlayani dengan baik dengan merumuskan permasalahannya dengan kaidah yang sangat tepat, bersih, dan detail. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki sekte lain. Menurut salah satu dari empat sekte hukum, salah satu faktor terkuat persatuan umat Islam di masa lalu adalah genap . Keempat Madzhab yang ada saat ini merupakan sekte yang paling banyak dianut umat Islam hingga tahun (Ahmad Taimur, 1990: 47-48). Namun Taqlid ini menggiring

pengikutnya ke dalam Ashabiyyah (fanatisme) yang buta sehingga mereka melihat kebenaran hanya pada mazhab yang mereka dukung dan benci serta hina mazhab lain. (Helim, 2023).

Tarfiq yang merupakan cerminan Taqlid sebaiknya ditutup khusus untuk umum. Ada cobaan dan kesengsaraan dalam ketetapan Allah SWT karena dikhawatirkan akan terjadi pencampuran Mazhab sesuai keinginan mereka dan keinginan untuk menghancurkan Maqasid Syariah. Tarfiq yang terjadi karena hasil ijtihad atau tarzi ulama yang bertentangan dengan dalil, tidak disebut tarfiq tercela. Faktanya, orang-orang terpelajar memperhatikan argumentasi dan mengamalkannya tanpa memperhatikan kenyamanan atau mempermainkan agama. Begitu pula dengan tarfiq yang dikatakan tercela, meskipun dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan demi kenyamanan orang awam, karena tarfiq salat dengan imam mazhab lainnya tidak ada. (Iman, 2004).

Sebagai contoh, seorang Syafi'i yang beriman pada tahun harus membaca Basmala pada shalat Jahar dan Shir pada shalat Syria. Pembacaan tasyahud terakhir dan salam kepada Rasulullah SAW adalah wajib. Namun pada tahun ia pernah bertemu dengan Imam Hanafi yang pada tahun diam-diam membacakan basmara dalam segala shalatnya, dan yang membacakan shalawat tanpa menunaikan tashahud pada tahun, yang sama dengan Imam Hanafi. Baru pada tahun, Basmala menjadi tidak terbaca sama sekali kecuali doa khitanan.

C. Talfiq Menurut Pandangan Ulama

Dalam tarfiq, perbedaan ini muncul dari dua pertanyaan: bolehkah seseorang berpindah dari satu mazhab ke mazhab lainnya; Mengenai masalah ini, mereka terbagi menjadi tiga golongan: Golongan pertama, yaitu orang-orang yang memilih suatu mazhab harus tetap berada pada mazhab pilihannya dan tidak boleh memasukinya seluruhnya atau sebagian tidak (tarfiq). Madzhab lain Kelompok kedua berpendapat bahwa Islam tidak melarang orang yang telah memilih satu mazhab untuk berpindah ke mazhab lain. Kelompok ketiga berpendapat bahwa mereka yang memilih satu mazhab dapat berpindah ke mazhab lain, meskipun dimotivasi oleh kenyamanan. (Karimuddin, 2019) Ulama membahas permasalahan hukum Tarfiq. Tentu saja persoalan ini tidak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Ulama tidak mengharuskan seseorang terikat pada mazhab atau mujtahid (mufti) tertentu.

Hal serupa juga terjadi pada ulama yang bersifat sektarian dan tidak perlu mengubah cara berpikirnya. Menurut mereka, persoalan ini tidak perlu dibahas, karena tarfiq sendiri sebenarnya merupakan variasi sektarian. Bagi kedua ulama, tarfiq adalah hukum yang jelas. Oleh karena itu timbullah perdebatan di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya perubahan aliran, sebagaimana terlihat pada argument nomer tiga terhadap penjelasan di atas, tentang tarfiq yang memperbolehkan seseorang berpindah aliran dalam suatu masalah tertentu. Sebagian ulama menolak tarfiq karena alasan kemudahan dan kemanfaatan. Ibnu Subuki kemudian mengutip pendapat Abu Ishaq al-Marwaj yang berbeda dengannya (yakni boleh), namun kemudian pemahamannya diklarifikasi oleh al-Mahari dan beliau mengatakan bahwa hal tersebut adalah keburukan. Di sisi lain, Ibnu Abu

Hurairah mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang jahat. (Kurahman & Al-Mansyur, 2014) Membandingkan pendapat di atas dengan syarat yang dikemukakan oleh Al-Royani dan pandangan Al-Raji dalam kitabnya Al-Makhshur dan Shara-Nya yang di dalamnya dikutip komentar Ibnu 'Abbad al-Salam, kita mendapatkan bahwa: dapat disimpulkan. Boleh tidaknya tarfiq tergantung pada motif di balik melakukan tarfiq. Motivasi ini dinilai dari segi kepentingan umum. Kalau motifnya negatif, yakni mempermainkan agama atau memfasilitasi agama, maka hukumnya tidak boleh. Misalnya, seorang laki-laki mengawini seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa menentukan mahar, maka tidak sulit memenuhi ketiga syarat tersebut. Oleh karena itu, jelas orang tersebut tidak menghormati ajaran agama dan mempermainkan hukum syariah. (Mahfuddin, 2021)

Jika tarfiq dilakukan karena motif mashrahat, yaitu untuk menghindari kesulitan agama, maka tarfiq boleh dilakukan. Inilah yang dimaksud al-Razi ketika beliau berkata, “Dia membuka hatinya ketika mengikuti madzhab lain,” untuk memahami makna *تحب الرخص* yang patut dihindari dalam tarfiq. (Maradingin, 2020)

Ada tiga bentuk tarfiq, dan para ulama sepakat bahwa tarfiq bersifat ofensif dan tidak boleh diamalkan. Artinya,

- a) Secara sadar mencari sesuatu yang sederhana (*tatabbu' ar-rukhash*). Seperti mereka yang mencari hal-hal sederhana di semua denominasi, tanpa alasan dan urgensi. Termasuk hal-hal yang tercela karena menyebabkan Mukhallaf mempermainkan urusan agamanya.
- b) Tarfiq, berakibat pada pencabutan UU Hakim. Sebab pada dasarnya suatu keputusan hakim menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan kegaduhan dan perselisihan pendapat. (Masyhadi, 2021)
- c) Tarfiq. Hal ini menyebabkan orang mengubah opini yang dianut sebelumnya ke opini lain. Demikian pula halnya dengan hal-hal yang disepakati para akademisi di masa lalu berdasarkan *taqlid*. Misalnya tarfiq haram yang menyebabkan seseorang menyimpang dari pendapatnya adalah: Seseorang yang menceraikan istrinya dengan mengucapkan “Al-Batah”. Tadinya beliau berpendapat bahwa “al-Batta” berarti talak tiga, namun lama kelamaan dia meninggalkan pendapat lamanya dan mengambil pendapat lain bahwa “al-Batta” tidak berarti talak tiga. (Mawardi, 2014)

D. Khilaf ulama tentang Hukum Talfiq Beserta Argumentasinya

Dalam interaksi problematika talfiq ini di lingkungan para ulama terdapat ikhtilaf, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan (haram). (Munawwaroh, 2018) Terhadap talfiq li *tatabuli ar-rukhash*, ada beberapa pendapat yaitu:

1. Pendapat Hanafiyaah

قال الكمال بن اهلماهم وتلميذه ابن امري احلاج يف التحرير وشرحو
ان امقلد لو ان يقلد من شاء، وان الخذ العامي يف كل مسألة بقول جمتهد أخف عليو ال أدري ما مينعو من النقل أو العقل
وكون النسان يتتبع ما بو الألف عليو من القول اجملتهد مسوغ لو الاجتهاد، ما علمت من الشرائع ذمو عليو، وكان النبي صلى
اهل عليو وسلم حيب ما خفف عن أمتو

Kamal bin Himam dan muridnya Amir al-Hajj mengatakan dalam Tahrir dan dalam pernyataannya: “Sesungguhnya seorang Muqalid (orang yang mengamalkan Taqlid) diberi kebebasan untuk menaati siapapun ikutilah orang awam dalam segala

hal."Perkataan kaum Mutahid (orang yang mengamalkan Ijtihad) tidak memahami bahwa hal itu dilarang oleh kitab suci dan akal. Karena rasul menyukai kemudahan yang diberikan kepada orang-orang. (Naim, 2018)

2. Pendapat Syafi'iyah:

الشافعية قالوا: منع بعضهم كل صور التلفيق, واقتصر بعضهم الآخر على حظر حالات التلفيق الممنوع, وأجاز آخرون التلفيق اذا مجعت يف امسألة شروط املاذاب امقلدة

Menurut sebagian ulama Syafiqh, tarfiqh haram, ada pula yang memperlumaskan kemampuan tarfiqh bila menyangkut masalah yang memenuhi syarat-syarat madzhab.

3. Pendapat Hanabilah

ومل أذكر املاخالفني من علماء بذه املاذاب, سواء يف قضية الأخذ بأيسر املاذاب أو يف تتبع الرخص, وألن أقوال املاخالفني ال تلزمننا, لعدم وجود دليل شرعي راجح هلا

Dibolehkannya talfiq karena tidak adanya dalil syar"i atas ketidakbolehan talfiq dalam bermadzhab, baik dalam perkara mengambil perkara yang mudah dan ringan ataupun dengan mengikuti rukhsah (keringanan).

4. Pendapat al-Ghazali dan juga yang shahih dari Malikiah dan Hanabilah,

menyatakan: bahwa tatabuli al-rukhash itu dilarang karena hanya mengikuti kecenderungan hawa nafsu belaka. (Sofiyulloh, 2022) Sedangkan syara melarang mengikuti hawa nafsu. Mereka mengemukakan firman Allah SWT surat al-Nisa ayat 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

(Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya)

Berdasarkan ayat ini, tidak boleh menganggap perbedaan pendapat disebabkan oleh nafsu. Namun hendaknya dikembalikan kepada syariat (Al-Quran dan Hadits).

5. Menurut pendapat Ibnu Abdi al-Bahr dan Ibnu Hazm, hendaknya masyarakat awam

tidak melakukan tarfiq-li-tatab al-ruqash, karena akan mengakibatkan runtuhnya tarfiq pada masalah-masalah yang tidak disetujui oleh para ulama.

6. Sebagian ulama Maliki, seperti Imam al-Qarafi, sebagian besar ulama Syafiyah,

bahkan Hanafi Rajis meyakini bahwa "Tarfiq-li-Tatabri al-Qash" adalah hukum orang mati, karena tidak ada ketentuan dalam hukum syariat. melarangnya. "Manusia layak untuk melewati dan mengikuti berbagai peraturan dan jalan agama. Lebih mudah dan sederhana. Gagasan ini sesuai dengan hadis Nabi. (Putra, 2019)

a) Sabda Nabi saw:

ما خير بين شيين إلا اختار أيسرهما

"Apa yang dikemukakan tentang dua pilihan hendaknya dia memilih yang lebih mudah dari keduanya" (HR. Bukhari)

b) Hadis Nabi saw:

بعثت بالحنيفية والسمحة

"Aku diutus (membawa) agama yang lurus lagi mudah" (HR. Ahmad)

Wahabab al-Zuhairi mengemukakan komentar al-Kharafi bahwa hukum Tulfik-li-Tatabri al-Qaṣī diperbolehkan dengan syarat tidak berturut-turut dalam kegiatan amal, dan juga termasuk pencabutan undang-undang tersebut.

Seperti halnya Taqlid kepada Imam Malik, "Menyentuh wanita tanpa syahwat, tidak membatalkan wudhu," Taqlid kepada Syafi'i (menggosok badan) kepada Tadlik juga bukan bagian dari wudhu; " benda. Di sisi lain, pendapat Ibnu Abdi al-Bahr menyatakan bahwa pertunjukan Tarfiq-li-Tatabri al-Ruqash oleh masyarakat umum juga tidak diperbolehkan secara hukum.

Izzuddin Ibnu Abdi al-Salam mengatakan, hendaknya masyarakat awam mengamalkan tarfiq berdasarkan mazhab. Apalagi agama Allah itu sederhana dan berprinsip tidak ada sesuatu pun yang sulit, seperti yang tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah sangat senang menerima rukshow yang berbeda-beda, dikatakan bahwa orang-orang yang menentangnya adalah orang-orang yang bodoh.

وما جعل عليكم في الدين من حرج

"Dia (Allah) tidak membatasi agamamu" Untuk kepentingan (kebutuhan) masyarakat, seperti pemberlakuan undang-undang yang bersumber dari hukum Islam.

Oleh karena itu, hukum tarfiq yang berupa penggabungan pendapat para ulama hukum sangat membantu dalam memperlancar kerja lembaga legislatif. Berupa memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan keadaan sosial serta tidak terlepas dari pelaksanaan syariat Islam. Untuk melakukan ini, Anda perlu membaca dan mengikuti bagian tertentu. atau yang dianggap lebih teratur. (Qardawi, 1995)

Bertarfiq merupakan gabungan dari berbagai aliran pemikiran. Perbuatan tersebut tidak hanya mempunyai alasan sebagaimana dijelaskan dalam berbagai mazhab di atas, namun juga merupakan fenomena ijtihad. Dan dengan cara ini, Umat Islam tidak akan menerapkan undang-undang yang dikeluarkan oleh negara-negara Barat yang secara fundamental berbeda dengan keyakinan dan keyakinan Umat Islam. (Rahma Nurma Dani, 2023) Praktek tarfiq dengan menggabungkan pendapat yang berbeda diterapkan oleh lembaga legislatif Mesir. Sebagaimana halnya dengan hukum wasiat, demikian pula dengan hukum wakaf, hukum waris, hukum keluarga, dan sebagainya. Mengenai hal tersebut, Faraj Al Shanhur menjelaskan: "Para penyusun UU Wakf tidak terikat pada ketentuan empat mazhab atau ketentuan mazhab tertentu. Ketentuan hukum ini merupakan gabungan hukum Islam (fikh) yang tidak terdapat pada mazhab tertentu. Inilah hasil logis dari pemilihan dan penggabungan aliran-aliran pemikiran tersebut. Namun, saya tidak menemukan sesuatu pun yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan hukum apa pun tidak lain hanyalah pendapat Imam, atau pendapat umat Islam, atau apa yang dikatakan para Faqih, atau kumpulan pendapat dan pemikiran dalam konteks hukum Islam. (Safaruddin, 2021)

Pakar Tarji dan Takriji memperkaya perbedaan pendapat tersebut dengan melakukan penelitian terhadapnya. Mereka kemudian memilih salah satu pendapat yang argumentasinya lebih kuat dan lebih sesuai dengan situasi sosial masyarakat. Bahkan, mereka justru melakukan tarfiq. Karena jalan ini lebih sejalan dengan semangat syariat Islam dan rukun Islam yang fundamental: terwujudnya kebaikan kemanusiaan. (Sakirman, 2015)

E. Contoh-Contoh Talfiq

Apabila terdapat sikap fanatisme terhadap sekolah yang diikutinya maka akan berdampak buruk bagi sekolah yang diikutinya. Dalam pengertian ini larangan ijtihad diberlakukan karena hukumnya sudah jelas dan tidak dapat diganggu gugat, apalagi hanya karena alasan hawa nafsu. Sebab, seseorang tidak harus menganut satu madzhab saja, namun yang paling ditakuti adalah terlibat talfiq karena ruqsa syariat. Seseorang tidak hanya boleh bereksperimen dan mengikuti hawa nafsunya, tetapi juga mengikuti madzhab lain jika ada alasan yang dapat dibenarkan. Namun karena keadaan darurat muncul dan dia tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Madzhab. Misalnya saja dalam ibadah kita mengikuti Madzhab Syafi'i, dan jika dalam ibadah Mu'amarra kita mengikuti Madzhab Hanafi. Jelas bahwa Talfiq melakukan sesuatu berdasarkan hukum penggabungan dua mazhab atau lebih. (Zulhamdi, 2018)

Contohnya adalah:

- 1) Saat berwudhu, mengusap sebagian kepala (kurang dari seperempat) menurut gaya Imam Syafi'i. Ia kemudian menyentuh kulit wanita asing (bukan mahram) lalu langsung mandi kembali tanpa berwudhu, dengan alasan ia mengikuti mazhab Imam Hanafi bahwa menyentuh wanita asing berarti berwudhu. Contoh tindakan tersebut adalah talfiq, dimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi disatukan pada satu persoalan, yakni persoalan bersuci. Pada akhirnya akan muncul pendapat baru yang tidak dapat diterima oleh pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Oleh karena itu, Imam Syafi'i membatalkan wudhu jika menyentuh kulit orang selain mahram, namun Imam Hanafi tidak memperbolehkan seseorang mandi jika hanya mengusap sebagian kepalanya. (Saputra, 2021)
- 2) Sama halnya ketika seseorang berwudhu dengan mengusap sebagian kepalanya, dan seseorang tidak mengusap sebagian kepalanya karena mengikuti ideologi Imam Syafi'i. Ia kemudian menyentuh anjing tersebut karena mengikuti filosofi Imam Malik bahwa anjing itu suci. Tentu saja ketika shalat, kedua imam itu sama-sama membatalkannya. Menurut mazhab Maliki, bersuci harus dilakukan dengan cara mengusap seluruh kepala dan menggosok bagian yang telah dibersihkan. Menurut Imam Malik, wudhu Imam Syafi'i tidak sah. Sebab, mandi mengharuskan mengusap seluruh kepala dan menggosok area mandi. Sebaliknya menurut Imam Shafie Najis, anjing juga termasuk Mughalazah (Najis Besar). Jika shalat dengan menyentuh anjing, maka shalatnya batal karena ada najas yang besar. (Sholehah & Saputra, 2019) Oleh karena itu, kedua Imam tersebut tidak menganggap sah shalat yang dilakukan.
- 3) Contoh talfiq dalam perkawinan antara lain melakukan akad nikah tanpa wali pada tahun tersebut, nazar mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah pada tahun sebelumnya dan bercerai, kemudian mengikuti pendapat tersebut pada tahun yang sama. Termasuk melupakannya lalu mengikuti pendapat Abu Hanifah mengenai kejatuhannya. Hanya karena si janda tidak menepati janjinya, maka orang yang lupa itu tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan wanita tersebut. Karena jika mengikuti pendapat Imam Syafi'i maka tidak akan berbuat dosa. Menurut pendapat Imam Syafi'i, "Saya yakin dengan akad yang dibuatnya, namun menurut

pendapat Imam Abu Hanifah perceraian tetap menjadi sesuatu yang patut dikenang, dan jika menurut pendapat Imam Syafi'i. 'Ayolah,' beliau berkata, 'dan dia akan kembali. Ia kemudian menandatangani akad baru dengan dasar jika ia mentaati madzhab, maka ia diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan wanita tersebut. (Yaqin et al., n.d.)

F. Pengertian ADZHAB

Menurut bahasa Arab, "mazhab" (مذهب) berasal dari hayha masdar mimi (kata sifat), dan Ishim Makan (kata untuk tempat) merupakan asal kata kerja madi "zahabah" (ذهب) yang berarti "pergi". Itu berasal dari. Sekolah secara bahasa berarti "tempat yang harus dituju", yaitu jalan (ath-thariq) (Sugiarto, 2016) Menurut istilah ini ada beberapa rumusan:

- 1) Menurut Hussain Abdullah, mazhab adalah sekelompok pendapat mujtahid yang berbentuk hukum Islam, termasuk pembahasan rinci tentang syariat dan berbagai aturan (qawa'id) dan landasan (usul) yang menjadi dasar pendapat tersebut), dan pada akhirnya dihubungkan dengannya satu sama lain. Mereka membentuk satu kesatuan. (Sholehuddin, 2011)
- 2) Menurut A. Hasan, mazab mengikuti hasil ijtihad Imam sehubungan dengan hukum yang bersangkutan, atau hukum yang bersangkutan, atau aturan Istinbanya. Dari berbagai definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Mazhab adalah pokok pikiran atau landasan yang digunakan para Imam Mujtahid dalam menyelesaikan permasalahan. atau mematuhi hukum Islam. Dapat juga kita simpulkan bahwa sekolah ini meliputi:
 1. Kumpulan hukum Islam yang ditemukan oleh para imam mujtahid.
 2. ushul fiqh, yaitu jalan (thariq) yang ditempuh para mujtahid untuk mempelajari hukum Islam melalui dalil-dalil yang terperinci. Maklum, walaupun mazhab ini tampil dalam bentuk hukum syariat (fiqh), sebenarnya mazhab ini juga memuat fiqh ushr, yaitu metode penggalian (tariqah al-istinbath) untuk menghasilkan hukum-hukum tersebut. Jadi kalau bicara Syafi'i yang dimaksud adalah Fiqih dan Fiqih Ushr menurut Imam. (Wijayanti & Meftahudin, 2018)

Namun dari segi huruf, mazab berasal dari sigut mashdar mimi (kata sifat) dan ishim makan (kata tempat), yang berasal dari kata fiir madi "zahaba", yazab, zahaban, zukhban, mazaban. (Ensiklopedia Islam, 2002: 214, Ma'luf, 1998: 240). Artinya juga al-rayu (pendapat), opini (pendapat), keyakinan, ideologi, doktrin, dogma, paham, mazhab, dan sebagainya. Di sisi lain, pengertian aliran pemikiran dengan istilah ini mencakup dua hal. (Sodiqin, 2012)

1. Mazhab adalah mazhab atau cara yang digunakan para Imam Mujtahid untuk menentukan hukum-hukum peristiwa berdasarkan Al-Qur'an. Dan hadis.
2. Mazhab merupakan fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid mengenai hukum peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa mazhab adalah gagasan pokok atau landasan yang digunakan Imam Mujtahid dalam menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan hasil halaqa di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Jomban yang memunculkan pentingnya mazhab ini, salah satunya adalah dua model aliran sesat Manhaj dan Kauri (Kauri, 2013: 429). Manhaj digunakan oleh para mujtahid yang menggunakan metode mempelajari ajaran hukum Islam (istinbas) berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan kauri adalah hasil istinbad yang dilakukan oleh mujtahid dengan menggunakan manhaj (metode) tersebut. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa tergabung dalam mazhab Hanafi berarti mengikuti pemikiran Imam Hanafi terhadap permasalahan Al-Qur'an dan as-Sunnah, berdasarkan analisa dan pendapat mazhab Manhaj. Prasyarat untuk mewujudkan imannya sendiri. Belum sampai ke Mujtahid Mutlaq Makkil (seorang Mujtahid independen, pendiri sekte tersebut), namun saat ini masih dalam tahap pengembangan. Mujtahid seperti itu sudah tidak ditemukan lagi. Ada mustambis mujtahid (penalaran) yang tingkatannya lebih rendah dari mujtahid mutlaq. Inilah orang-orang yang tergabung dalam mazhab Manhaj dan berkesempatan untuk melaksanakan Istinbat Jama'i (usaha kolektif untuk mencabut syariat Islam) dan Istinbat Fardi (usaha perseorangan untuk mencabut syariat Islam). Memperjelas pandangan para ulama mengenai pertanyaan apakah seseorang wajib terikat pada madzhab tertentu.

G. Pandangan ulama tentang apakah seseorang wajib terikat dengan mazhab tertentu atau tidak

Walaupun pendapat yang dikemukakan para ulama mengenai keterikatan pada suatu madzhab tertentu berbeda-beda, namun banyak ulama yang umumnya berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk melekat pada madzhab tertentu. Berikut beberapa pengamatan dari sumber jurnal:

1. Tidak ada kewajiban untuk terikat pada mazhab tertentu: Menurut beberapa ulama, pada masa Ikhwanul istilah "mazhab" tidak dikenal. , tabi'in, tabi'tabi' di. Mazhab ini muncul setelah tiga generasi pertama, yaitu pada abad kedua Hijriah. Namun, para imam tidak menuntut untuk mengikuti sekte mereka. Bahkan, mereka meminta siswa dan pengikut sekolahnya yang mengikuti argumen tersebut, bukan pihak sekolah itu sendiri. (Suherli et al., 2022)
2. Pengertian Aliran: Aliran adalah cara yang digunakan para mujtahid dalam menggali dan membuat hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, mazhab bukanlah suatu kewajiban yang mutlak, melainkan suatu cara menafsirkan hukum Islam.
3. Perbedaan pendapat di kalangan Ulama: Perbedaan mazhab Fiqih dalam Islam merupakan berkah sekaligus kemudahan bagi umat Islam. Harta kekayaan syariah yang melimpah ini menjadi kebanggaan dan keberkahan bagi umat. Perbedaan fuqaha hanya muncul pada persoalan cabang-cabang fiqh dan ijtihad, bukan pada persoalan inti, landasan, atau keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban untuk terikat pada aliran pemikiran tertentu. (Wardana, 2018)
4. Faktor-faktor penyebab perbedaan mazhab : Penyebab perbedaan pendapat dan mazhab adalah perbedaan persepsi Ushr-Fiqh dan Fiqh, serta perbedaan tafsir dan penafsiran mujtahid. Alasan berpegang pada satu mazhab adalah karena hukum syariah sendiri tidak bisa dipelajari langsung dari sumbernya (Al-Qur'an dan

Sunnah). Oleh karena itu, pandangan para ulama pada umumnya tidak menekankan pada kewajiban mengikuti mazhab tertentu, melainkan pentingnya mengikuti ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. (Mutakin, 2017)

Pada prinsipnya amalan aliran ini merupakan perintah Al-Quran dan mewakili hakikat menjalankan perintah Allah untuk mengikuti ulama penerus Nabi. Sebab jika suatu aliran mengikuti pendapat ulama, maka pada hakikatnya bertentangan dengan pendapat ulama. Ada umat Islam yang dengan keras menentang mempelajari hukum, namun mempraktikkan hukum tanpa menyadarinya. Seperti halnya mazhab As-Zahiriya, mereka menolak dalil-dalil Qiyah, namun seringkali secara sadar atau tidak sadar menggunakan Qiyah sebagai landasan penetapan undang-undang. Praktek sektarianisme merupakan perintah Al-Qur'an, namun sebagai penerus Nabi, itulah hakikat menjalankan perintah Allah untuk mengikuti ulama. Sebab jika suatu aliran mengikuti pendapat ulama, maka pada hakikatnya bertentangan dengan pendapat ulama. Di sisi lain, terdapat juga kesalahpahaman mengenai konsep bid'ah. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan komitmen seseorang dalam mengikuti aliran pemikiran tertentu. Mereka yang menolak aliran pemikiran yang diterima dalam sejarah Islam secara tidak sengaja memuja aliran pemikiran lain yang saat ini belum cukup teruji atau telah mengalami proses "seleksi alam" yang memaksa aliran pemikiran lain untuk beradaptasi. Empat di antaranya sedang belajar hukum. Ulama besar dan sejarawan terkenal Imam Azd Zahavi (w. 748 M) menggambarkan keadaan beberapa mazhab hukum pada abad ke-3 hingga ke-6. Hijriah (as-Zahavi, Siyar Alam, Nubarra). ", 8/92).

وَكذَلِكَ اشْتَهَرَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ مَدَّةً، وَتَلَأَشَى أَصْحَابُهُ، وَتَفَانُوا. وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ سُفْيَانَ وَعَيْرِهِ مِمَّنْ سَمَّيْنَا، وَلَمْ يَبْقَ الْيَوْمَ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ... وَأَنْقَطَعَ أَتْبَاعُ أَبِي ثَوْرٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ مِائَةٍ، وَأَصْحَابُ دَاوُدَ إِلَّا الْقَلِيلَ، وَيَقِي مَذْهَبُ ابْنِ جَرِيرٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ مِائَةٍ

Begitu pula dengan mazhab al-Awza'i yang sempat terkenal pada suatu waktu, namun lama kelamaan pengikutnya menyusut dan akhirnya kehilangan kontak dengan yang lain. Hal serupa juga terjadi pada kaum Sufi. Saat ini, hanya ada empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Mazhab Abu Tawr pun lenyap setelah abad ke-3, begitu pula para pengikut mazhab Daud as-Zahiri yang hanya tersisa sedikit. Adapun mazhab Ibnu Jalil baru ada beberapa waktu setelah abad ke-4 tahun M. Para ulama berpendapat bahwa masyarakat non-Mujatahid (kecuali Qadiriyyah dan al-Mu'tazila di Bagdad) pernah mendengar bahwa mazhab tertentu telah memberi mereka bahan pemikiran tentang persoalan ijthadiyah (yurisprudensi), dan penting bagi mereka untuk mengikutinya. Bahkan Ibnu Qudama (r. 620) menyebutnya sebagai kewajiban (Ibnu Qudama, Rawdah an-Nazir, p. 383). "Aku'lam al-Muwaqqi'in" (S.4/187, 201) oleh Ibnu Qaym al-Jawziyya dan Ash Shaukani, Irshad al-Huhr (S. 266). (Supriyanto, 2010)

Mereka yang menolak peniruan sektarian sering kali menyebutkan dua orang.

Bahkan Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 M) menyatakan bahwa kepentingan masyarakat (muqalid publik) pada hakikatnya adalah mengetahui ajaran Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengamalkan agama. Saya berkata, ini bukan tentang menemukannya. (Vol. 13 No. 2, Juli 2020 Al-'Adl, 2020) Pengetahuan dalil merupakan tugas para ulama, namun masyarakat awam hanya mengandalkan ahlinya dalam mengamalkan agamanya.

Dalam karya monumentalnya *Ihya' Ulum ad-Din* (hlm.3/36) ia mengatakan:

وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعاشهم ويتركوا العلم للعلماء فالعامي لو يزني ويسرق كان خيراً له من أن يتكلم في العلم فإنه من تكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم وقع في الكفر من حيث لا يدري كمن يركب لجة البحر وهو لا يعرف السباحة

Artinya: “Padahal yang menjadi perhatian masyarakat awam adalah agar mereka yang bertaqwa dan beragama Islam cukup sibuk dengan shalat dan maishah (mencari nafkah), serta menyerahkan tugas mencari ilmu kepada ulama yang lebih baik amatiran berzina atau mencuri daripada membicarakan ilmu. Jika berbicara tentang ilmu atau agama tanpa ilmu atau keterampilan yang memadai, tanpa sadar Anda akan menjadi kafir. Namun timbul pertanyaan: Bagaimana jika hukum aliran sesat ditoleransi, dan masyarakat awam tidak diperbolehkan berenang? Apakah wajib melakukan aliran sesat jika ada kasus pengekangan? Bolehkah berpindah madzhab? Persoalan ini banyak dipahami oleh banyak orang sebagai sektarianisme. Menurut sebagian besar ulama, amalan mazhab itu tidak wajib, namun metode latihannya wajib bagi masyarakat umum. Ada kesepakatan umum di kalangan ilmuwan bahwa berpindah sekolah adalah hal yang normal. Sepanjang sejarah, banyak ulama yang berubah pikiran. Imam Abu Ja'far as-Tahawī berubah dari Syafi'i menjadi Hanafi. Imam bin asy-Shafna menggantikan Hanafi dengan Maliki. Perubahan Al-Qadi Abu Yala dari Hanafi ke Maliki, dll. Hanbali, Hanbali ke Syafi'i karya Khatib al-Baghdadi, Hanbali ke Syafi'i karya Saifuddin al-Amidi, Hanbali ke Syafi'i karya Imam al-Munjiri, dll. Sebaliknya, para ulama melakukan hal tersebut ketika gangguannya bersifat parsial atau menyangkut banyak hal, seperti masalah shalat dalam pemikiran Syafi'i atau puasa dalam pemikiran Hanafi. Ilkiya al-Hirash al-Shafi'i (Abu al-Ma'ali al-Juwayni, wafat 478 M) dan Safarini al-Hanbali (wafat 1188 M) berpendapat bahwa hal ini juga berlaku bagi umat Islam. Ajaran agama aliran tertentu harus konsisten dalam pengamalannya. (Wahyudi & Fajar, 2018)..

Abu Yalla al-Hanbali (lahir 456), An-Nawawi ash-Shafi'i (lahir 676), Ibnu Taymiyyah al-Hanbali (lahir 728), al-Kamal ibn al-Humam al-Hanafi (lahir 861 n. Chr.), Ibnu Abdin al-Hanafi (lahir 861 n. Chr.) 1252 H) berpendapat bahwa undang-undang ini tidak wajib. Sebab, perintah Al-Quran untuk mempertanyakan ulama bersifat umum dan tidak perlu mempertanyakan ulama tertentu. Oleh karena itu, Ikhwanul Nabi SAW tidak menampik kesempatan siapapun untuk mempertanyakan siapapun yang mereka kehendaki dari kalangan Ikhwanul Muslimin yang dikenal dengan istilah pemberi fatwa (Ash-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hal. 2/252, Abu Ya' la), *al-udda fi Ushr al-Fiqi*, 4/1226). Lebih lanjut ada pula yang berpendapat bahwa mazhab yang ada merupakan rahmat dan berkah bagi umat, namun berpegang teguh pada satu mazhab akan menimbulkan kesulitan dan permasalahan (Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hal.11). 1/94). Namun disepakati juga bahwa jika mereka ingin menggunakan fasilitas tersebut (*tattab' rukhash*), hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, mereka menetapkan kondisi untuk berpindah aliran sesat untuk menghindari dampak negatif dari nafsu. Syaratnya sebagai berikut (Shihabuddin al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul*, hal. 432).

Simpulan

Tarfiq merupakan produk yang hadir dari berbagai aliran yang berbeda pandangan. Talfiq merupakan suatu keputusan yang tidak dapat dianggap sebagai keputusan ulama sektarian karena adanya kerjasama perbedaan pandangan. Ruang lingkup tarfiqh meliputi topik Zanniyya Fiqhiyya, Akhriya Fiqh, dan Ushriyah. Tarfiq diperbolehkan pada masalah Gianniness (keraguan). Sebab disitulah ia menerapkan ijtihad dan sampai pada sesuatu yang menyelesaikan permasalahan dengan ijtihad. Jika ijtihad seseorang benar, ia mendapat dua pahala; sebaliknya, ia mendapat satu pahala. Di sinilah tempat kita untuk terus mengamalkan Ijtihad untuk menegakkan syariat Islam. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak wajib menganut satu madzhab saja. Sebab, perintah dalam Alquran untuk bertanya kepada ulama bersifat umum dan tidak perlu bertanya kepada ulama lain

Daftar Pustaka

- Aditiawarman, A. (2021). Sosok Dan Ranah Ijtihad. *Journal Al-Ahkam*, XXII(1), 119–158.
- Adlina, Aufa Nura, Heri Safrijal, Junaidi, Khairul Yasir, Muhammad Agus Andika, Muhammad Habibi, Rahmiadi, Yusrizal, N. H. (2021). *Metodologi Penalaran Hukum Islam*.
- Al-Munawar, F. A., & Mirwan. (2020). Faishal Agil Al Munawar dan Mirwan. *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4, 127–137. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.268>
- Al-Sayyid, T. K. (n.d.). *al-Ijtihad fi ma la Nashsha fih*. Dar al-Ma'arif.
- Alfa, F. R. (2019). Eklektisisme Mahdzab (Talfiq) Dalam Perspektif Ushul Al Fiqh. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2), 83. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4994>
- Alwani, T. J.al. (1991). Taqlid and Ijtihad The Polemics of Ijtihad. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 8(1), 129–143.
- Arsjad, R. (2018). Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab. *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i1.9>
- Awwaluz Zikri. (2018). Taqlid dan talfiq dalam hukum Islam:(Sebuah pengantar dalam tinjauan maqashidasy syariah). *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–17.
- Budiarto, D. (2019). *Sumber Hukum Islam Yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*. 28 halaman.
- DR. H. AKHMAD HARIES, S.AG., M.S.I MAISYARAH RAHMI HS, LC., M.A., P. . (2020). Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum. *Buku Ushul Fiqih*, 1–261.
- Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Fadly, M. (2016). TALFIQ (Teori Dan Penerapannya). *Al-Tadabbur*, 5–11. <http://36.93.48.46/index.php/altadabbur/article/view/46>
- Fuad, Fahimul, & Moh. (2012). Madzhab-Madzhab Dalam Hukum Islam: Sejarah Dan Eksistensinya. In *As-Salam: Vol. 1(2) (Issue 1, pp. 105–120)*. <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/34>

- Harahap, I. (2019). Memahami Urgensi Perbedaan MAzhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial. *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 5(1), 1–13.
- Helim, A. (2023). *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*. http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/4486/1/METODOLOGI_PENERAPAN_HUKUM_ISLAM.pdf
- Iman, F. (2004). Ijtihad Dan Mujtahid. *Alqalam*, 21(100), 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1645>
- Karimuddin, M. Z. (2019). Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam. *Al-Qadha*, 6(1), 55–65. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1291>
- Kurahman, O. T., & Al-Mansyur, A. K. (2014). *Fikih 4 Madzhab: Kajian Fiqih-Ushul Fikih*. http://digilib.uinsgd.ac.id/2389/46/BAB_1.pdf
- Mahfuddin, A. (2021). Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–17.
- Maradingin, H. (2020). Pengantar Perbandingan Mazhab. In *Angewandte Chemie International Edition*.
- Masyhadi, M. (2021). Perkembangan Ushul Fiqh di Era Modern. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan ...*, 3(1), 11–23. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/922%0Ahttps://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/download/922/633>
- Mawardi, A. I. (2014). Sisi Positif Taqlîd dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 245. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.245-255>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
- Naim, A. H. (2018). Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'I. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 175. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3679>
- Putra, M. Y. (2019). Talfiq Dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam Serta Pandangan-Pandangan Ulama Fikih. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 160–182. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.267>
- Qardawi, Y. (1995). *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Berbagai Penyimpangan*. Risalah Gusti.
- Rahma Nurma Dani. (2023). *HUKUM TALFIQ DALAM IBADAH (Studi Komparasi Pandangan Muhammad al-Amin al-Syinqiti dan Ibrahim Hosen)*.
- Rosyadi, I. (2005). Kedudukan Al-'adah Wa Al-'urf Dalam Bangunan Hukum Islam. *Suhuf: Portal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 17(1), 3–12. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/854>
- Safaruddin, S. (2021). Al-Ijtihad, Al-Mujtahid, Al-Ittiba', Fatwa, At-Taqlid dan Mashadir Al-Ahkam. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 1–18.
- Sakirman. (2015). Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Konstruksi Fiqih Sosial. *Mizani*, 25(1).
- Saputra, R. D. (2021). Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf. *Pa-Bengkayang.Go.Id*, 4(1), 1–19. https://pa-bengkayang.go.id/images/file_pdf/Artikel/IMAM_MAZHAB_DAN_METODE_ISTINBATH_HUKUMNYA_DAN_ANALISIS_SEBAB_DAN_HIKMAH_IKHTILAF.pdf

- Sholehah, M., & Saputra, R. (2019). Urgensi Ijtihad Dalam Hukum Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4364>
- Sholehuddin, M. (2011). Metode Ushul Fiqih Hasan Hanafi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2148>
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh ushul Fiqh*. [http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark_.pdf)
- Sofiyulloh. (2022). Implementasi Mazhab dan Sistem Bermazhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama Sebagai Penguatan Pendidikan Islam. *Tarbawi : Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 10(1), 65–81. <https://doi.org/10.55757/tarbawi.v10i1.302>
- Sugiarto. (2016). *Mazhab Fiqih*. 4(1), 1–23.
- Suherli, I. R., Nurwahidah, D., & Sukabumi, U. M. (2022). Kontradiksi Cara Pandang Imam Madzhab dalam Perkembangan Periode Ushul Fiqih Ba' da Tadwin. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 334–353. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/elaqwal/article/view/6780/2812>
- Supriyanto, A. (2010). Ijtihad : Makna dan Relasinya dengan Syari ' ah , Fiqih , dan Ushul Fiqih. *Maslahah*, 1(1), 1–20.
- Vol. 13 No. 2, Juli 2020 *Al-'Adl*. (2020). 13(2), 149–164.
- Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 120–133. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>
- Wardana, A. (2018). Buya Hamka Dan Pandangannya Tentang Ijtihad. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(02), 137–146. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.914>
- Wijayanti, R., & Meftahudin, M. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 241–268. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>
- Yaqin, A., Syariah, J., Pamekasan, S., Raya, J., & Km, P. (n.d.). *URGENSITAS TARJ Î H DALAM ISTINB Â TH HUKUM ISLAM Kata Kunci : Pendahuluan Al- Qur " an yang terdiri dari 6236 ayat secara substansi antara ketentuan al-Qur " an dan Hadits - Hadits lainnya yang sederajat . Akan teknis satu " tingkatan " . kin ada pertent.*
- Zulhamdi, Z. (2018). Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh. *At-Tafkir*, 11(2), 62–77. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>